



PENETAPAN
Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Rommy Moniaga, bertempat tinggal di Desa Poopo Utara Jaga V
Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;

Standrie Pongoh, bertempat tinggal di Desa Poopo Utara Jaga V
Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 September 2021 dalam Register Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama Angel Lee Agnes yang lahir di Poopo pada tanggal 12 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 582/Disp/CSMS/KHS/2006 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon Angel Lee Agnes ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa



Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Angel Lee Agnes;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni Debby Tenda dan Lanny Lenny Maria Tiwang;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang bernama Angel Lee Agnes dengan laki-laki yang bernama Michelle Arkel Runtulalo ;
- Bahwa anak Angel Lee Agnes lahir pada tanggal 12 Agustus 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Angel Lee Agnes berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Michelle Arkel Runtulalo karena



saat ini Angel Lee Agnes sedang hamil anak dari Michelle Arkel Runtulalo;

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Angel Lee Agnes yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Angel Lee Agnes seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Angel Lee Agnes;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Angel Lee Agnes, Michelle Arkel Runtulalo, orang tua Michelle Arkel Runtulalo, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Angel Lee Agnes yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Angel Lee Agnes saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Michelle Arkel Runtulalo karena saat ini anak Angel Lee Agnes sedang hamil anak dari Michelle Arkel Runtulalo;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Angel Lee Agnes, dan orang tua dari Michelle Arkel Runtulalo tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Angel Lee Agnes sedang mengandung anak dari Michelle Arkel Runtulalo, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Angel Lee Agnes dan bagi calon bayi dalam kandungan Angel Lee Agnes apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak Angel Lee Agnes akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi, terutama dalam mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak Angel Lee Agnes dan calon bayi dalam kandungan Angel Lee Agnes tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk para Pemohon mengawinkan anak Angel Lee Agnes. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama Angel Lee Agnes dengan laki-laki bernama Michelle Arkel Runtulalo;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elsje Diane Rambli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elsje Diane Rambli, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)